



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Ruhui Rahayu I No 09 RT. 08, Balikpapan Tlp. (0542) 8512311 Fax. (0542) 8702699
Website : investasi.balikpapan.go.id e-mail : dpmpt@balikpapan.go.id

BALIKPAPAN

Kode Pos : 76115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 188.46A/109/DPMPTSP

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan didukung dokumentai yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa menindak lanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan (DPMPT)
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan (DPMPTSP)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan PEmerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia TAhun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Informasi Publik ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
 - Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangan ;
 - Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik ;
 - Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik ;
 - Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID

b. Petugas Informasi PPID Pelaksana

- Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- Melaksanakan koordinasi dengan pejabat penanggung jawab informasi dan dokumentasi perihal permohonan informasi dan dokumentasi;
- Menyiapkan bahan tertulis untuk penyusunan pemberitahuan tertulis atas pelayanan informasi dan dokumentasi;
- Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;
- Membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;
- Melaksanakan supervisi pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pelaksana;

c. Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana


- Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan (DPMPTSP)

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Balikpapan, 23 April 2026

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Balikpapan**



Hasbullah Helmi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Atasan PPID Pemerintahan Kota Balikpapan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BALIKPAPAN TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 188.46A/109/DPMPSTP
TANGGAL: 23 April 2026

**SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BALIKPAPAN (DPMPSTP)**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	Nomor Telp / HP
1.	Budy Mulyatno	Sekretaris DPMPSTP Kota Balikpapan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	081350516282
2.	Dehen Nurwin Adam	Ketua Tim Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan Layanan	Petugas Informasi PPID Pelaksana	087812293233
3.	Krisna A. Adhitama	Ketua Tim Pelayanan Informasi	Petugas Informasi PPID Pelaksana	08990706687
4.	Jarot Ferry Setiadi	Pranata Komputer Mahir	Petugas Informasi PPID Pelaksana	081253012304
5.	Natalia Sarah Pahlevie	Pranata Komputer Mahir	Petugas Informasi PPID Pelaksana	082254307304

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Balikpapan**